



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa sehubungan perubahan jenis dan penggunaan pakaian dinas harian, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 518), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik; dan
- d. PDH kasual.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.

- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantu dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Diantara ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) PDH kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah kemeja lengan panjang atau lengan pendek tanpa corak atau polos dengan celana panjang atau rok bagi wanita dengan warna menyesuaikan.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Selasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 November 2025.

BUPATI CIANJUR,



MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



AHMAD RIFAI AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 589.